

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DAN  
BANK TANAH INDONESIA  
TENTANG  
OPTIMALISASI POTENSI BIDANG PERTANAHAN DI WILAYAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

---

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.02-Disperkim/2024

Nomor : 010/PKS-BBT/III/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (12-02-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARSAN LATIF** : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **PARMAN NATAATMADJA** : Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Indonesia berdasarkan Keputusan Komite Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah berkedudukan di Jakarta, untuk itu berhak bertindak untuk dan atas nama Bank Tanah Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
3. PIHAK KESATU mengajukan permohonan *Addendum* sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui Surat Bupati Bandung Barat, Nomor: 600.4.24.4/407/Disperkim tanggal 2 Februari 2024 perihal *Addendum* Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Potensi Bidang Pertanahan Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerja sama dalam bidang optimalisasi potensi pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kerja sama dalam optimalisasi potensi bidang pertanahan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi upaya yang terkait dengan kerja sama operasional bidang pertanahan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. kepentingan sosial;
- c. kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi;
- d. konsolidasi lahan;
- e. reforma agraria; dan
- f. bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan lahan dan/atau proses konsolidasi tanah PIHAK KESATU dalam rangka pengelolaan limbah sampah dengan Teknologi Pengelolaan Sampah (TPS), pengembangan kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* pada sekitar area kereta cepat dan pengembangan pariwisata di wilayah PIHAK KESATU.
- (3) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat pada masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.
- (4) Untuk menjamin kelancaran operasional kerja sama, PIHAK KEDUA dapat membuka Kantor Perwakilan serta menempatkan Pejabat atau personil masing-

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (11-02-2026) dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7  
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/Kesber.15-Perkim/2023 dan Nomor: 041/PKS-BBT/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Kerja Sama Dalam Optimalisasi Potensi Bidang Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Ngamprah pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
PARMAN NATAATMADJA  


PIHAK KESATU,  
  
ARSAN LATIF  
